

Mengenal Etika Dan Etiket Pendidik Profesional Dalam Pendidikan Karakter di Indonesia

Verawati BR Tompul¹, Ade Risna Sari², Sardjana Orba Manullang³, Yessy Kusmadevi⁴, Handy Ferdiansyah⁵

¹Universitas Krisnawidpayana, ²Universitas Tanjungpura, ³Universitas Krisnawidpayana, ⁴Universitas Krisnawidpayana, ⁵Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email : ¹verawati@unkris.ac.id, ²a.risna.sari@fisip.untanac.id, ³somanullang@unkris.ac.id, ⁴yessykusumadewi@unkrisa.c.id, ⁵handyferdiansyah888@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mempunyai tujuan untuk memberi pengetahuan serta pemahaman tentang etika dan etiket pendidik profesional dalam pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Adapun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yakni bagaimanakah bentuk etika serta etiket pendidik profesional dalam pendidikan karakter yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif, kajian ini dijalankan dengan memakai metode kajian literatur. Sementara itu, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa, kode etik termasuk sistem nilai, norma serta aturan profesional yang ditulis dengan tegas dan penuh komitmen, yakni apa saja yang baik serta benar dan apa saja yang tidak baik serta tidak benar untuk pendidik profesional. Kode etik profesional ini mempunyai tujuan untuk memberi pelayanan sebaik mungkin kepada seluruh pihak yang mendapat pelayanan, dalam hal ini adalah peserta didik. Keberadaan kode etik ini mampu menghindarkan serta melindungi seorang pendidik dari tindakan yang tidak profesional. Dengan etika dan etiket tersebut maka kualitas pendidikan karakter di Indonesia dapat diwujudkan. Dalam mengimplementasikan ke profesionalitas-an seorang pendidik tentunya wajib terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, pengetahuan tentang teknologi, wawasan global serta pengetahuan yang mereka miliki tentang berbagai etika dan etiket pendidik profesional yang berlaku pada saat ini di Indonesia, berikutnya seorang pendidik juga mesti menjalankan dan mentaati etika dan etiket sebagai pendidik profesional, dengan sepenuh hati dan komitmen yang kuat.

Kata Kunci: *Etika, Etiket, Pendidik Profesional, Pendidikan Karakter*

Abstract

This article aims to provide knowledge and understanding of the ethics and etiquette of professional educators in character education in Indonesia. The question that will be answered in this research is how the form of ethics and etiquette of professional educators in character education in Indonesia. This study uses a qualitative type of research, this study is carried out using a literature review method. Meanwhile, the results of this study show that the code of ethics includes a system of values, norms and professional rules that are written firmly and with full commitment, namely what is good and right and what is not good and not right for professional educators. This professional code of ethics has the aim of providing

the best possible service to all parties who receive services, in this case students. The existence of this code of ethics is able to prevent and protect an educator from unprofessional actions. With these ethics and etiquette, the quality of character education in Indonesia can be realized. In implementing professionalism, an educator must of course continue to learn and improve their abilities, knowledge of technology, global insight and the knowledge they have about various professional educator ethics and etiquette currently in effect in Indonesia, next an educator must also carry out and adhere to ethics and etiquette as a professional educator, wholeheartedly and with a strong commitment.

Keywords: *Ethics, Etiquette, Professional Educator, Character Education*

PENDAHULUAN

Untuk menghadapi berbagai kompetisi yang ada di era ini maka usaha yang dijalankan untuk memberikan peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia ialah dengan melalui pendidikan, yang mana persoalan ini juga sudah menjadi suatu problematika yang dialami oleh berbagai negara di belahan dunia (Subroto and Kristanti, 2022). Berbagai negara yang ada di dunia pada saat ini sedang berjuang secara keras serta berlomba untuk mempersiapkan kualitas SDM sebaik mungkin untuk memenangkan kompetisi ataupun pertarungan yang ada. Pada kompetisi global maka pertarungan di masa depan serta eksistensi suatu negara bukan lagi diberikan penentuan oleh jumlah sumber daya alam yang ada di suatu negara, namun bergantung pada kualitas SDM yang ada (Wijaya *et al.*, 2016). Oleh karenanya, guna memenangkan kompetisi yang ada, maka salah satu alternatif yang bisa dijalankan ialah dengan menjalankan investasi sebanyak mungkin pada bidang pendidikan. hal itu tentunya bisa menjadi investasi yang strategis, sehingga peningkatan kualitas dari SDM yang dijalankan dengan melalui pendidikan bukan hanya kebutuhan semata namun juga hal tersebut dapat menentukan *survive* dari suatu negara diperiode yang akan datang, apabila ditinjau dari konteks pendidikan nasional tentunya agenda untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu semakin mendesak sebab sesuai dengan hasil penelitian survei memperlihatkan jika indeks pembangunan manusia Indonesia cukup rendah, di wilayah Asia tenggara juga mempunyai peringkat yang rendah. Oleh karenanya, guna merespon berbagai tantangan tersebut tentunya pemerintah Indonesia khususnya sesudah era reformasi sudah menjalankan berbagai terobosan sebagai salah satu bagian dari reformasi yang ada di bidang pendidikan, berkaitan dengan regulasi, visi, kebijakan, peningkatan kualitas dari pendidik, strategi dan juga pembiayaan pendidikan.

Guru termasuk suatu aspek yang bisa memberikan penentuan kesuksesan dari pendidikan dengan melalui kinerja yang ada di tingkat instruksional serta institusional, peran tersebut sesuai dengan UU No 14 tahun 2015 mengenai dosen dan guru, dimana dalam UU tersebut guru mempunyai kedudukan selaku tenaga profesional dan juga agen pembelajaran. Guru selaku tenaga profesional, pekerjaan guru ini hanya bisa dijalankan oleh suatu individu yang memiliki kualifikasi akademik, sertifikat pendidik serta kompetensi sesuai dengan berbagai persyaratan dalam seluruh jenjang serta jenis pendidikan tertentu (Sidiq, 2018). Guru selaku tenaga pendidik memiliki visi untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan prinsip profesionalisme guna memenuhi berbagai hak yang sama untuk seluruh masyarakat supaya bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kedudukan guru selaku agen pembelajaran berhubungan dengan peranan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya selaku motivator, fasilitator, perekayasa serta mempunyai tugas untuk memberikan inspirasi belajar kepada para peserta didik. Bisa dipahami jika peran itu mendorong guru supaya bisa memberikan

peningkatan profesionalisme serta kinerjanya seiring dengan adanya tuntutan serta perubahan yang terjadi di dunia pendidikan sekarang ini (Sidiq, 2018).

Munculnya teknologi serta ilmu pengetahuan terbaru mungkin sudah membuat manusia merasa senang karena adanya beragam kemajuan yang ada di berbagai hal, adanya berbagai gedung pencakar langit yang mempunyai ketinggian luar biasa, informasi yang bisa diakses secara cepat dengan memanfaatkan berbagai aplikasi internet, pada saat ini komunikasi bisa dijalankan dengan leluasa karena tidak adanya batasan geografis teritorial serta solusi perbaikan permasalahan yang serba praktis serta instan. Akan tetapi pada saat ini kita malah bertambah sedih karena terdapat berbagai kontradiksi yang membuat kita kecewa. Realitas hidup dari manusia saat ini mempunyai kemiripan dengan cerita Prometheus, yang merupakan tokoh mitologi yang berasal dari Yunani, ia pergi ke kayangan dewa dan kemudian mencuri api di sana, sosok manusia yang pemberani dan mempunyai keinginan untuk terus maju akan tetapi di hatinya senantiasa diselimuti dengan kegelisahan sebab mempunyai keinginan untuk menjadi sosok yang besar serta kuat (Edu, Arifin and Nardi, 2017).

Pada saat ini etika ada pada suatu "ketegangan" di antara teknologi yang terus mengalami perkembangan yang begitu cepat dan tidak terkendali seringkali ada di luar jalur etis, serta keinginan untuk memihak pada moralitas, sehingga hal itu dikorbankan dari kepemimpinan global yang mempunyai sifat anonim. Etika ingin memberikan jawaban terhadap kebingungan manusia sekarang ini di tengah adanya permasalahan hidup sebagian besar masyarakat yang bertambah sulit. Berbagai diskursus dan problematika diatas, maka menarik kiranya untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana etika dan etiket pendidik profesional dalam pendidikan karakter di Indonesia dan solusi bagaimana menyelesaikan persoalan moral anak bangsa di era teknologi.

METODE

Penelitian ini memakai metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui berbagai literatur seperti jurnal, artikel serta buku sebagai objek utamanya. Peneliti melakukan pemilihan pada metode kualitatif menjadi metode dalam penelitiannya sebab keabsahan dari penelitian ini bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya reliabilitas serta validitasnya. Validitas datanya memakai triangulasi data yakni dengan metode melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data memakai perbandingan diantara data yang berasal dari suatu sumber data dan sumber data yang lainnya (Daheri *et al.*, 2022). Oleh karenanya kebenaran serta keabsahan data dapat dilakukan pengujian oleh sumber data yang lain.

Data didapatkan melalui upaya melakukan pencarian di ebook, skripsi serta jurnal dengan melalui media internet atau elektronik. Melalui *Google scholar* penelusuran dengan memakai kata kunci terkait dengan variabel penelitian. Sementara jurnal yang dipakai ialah jurnal yang mempunyai hubungan dengan berbagai kata kunci. Berdasarkan penelusuran yang sudah dijalankan maka penulis memilih sejumlah 20 jurnal, yang berikutnya dianalisa, diringkas serta diklasifikasikan. Oleh karenanya memunculkan gagasan serta ide baru yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

PEMBAHASAN

KONSEP DASAR ETIKA, ETIKET DAN URGENSINYA

Kata etika menurut etimologi asalnya dari bahasa Yunani yang tersusun atas dua kata yakni Ethos serta Ethikos. Bisa dipahami jika Ethos bermakna watak kebiasaan, tempat serta sifat yang biasa. Sementara Ethikos bermakna kelakuan, perbuatan, keadaban serta susila yang baik (Sutisna, 2019). Kata moral asalnya dari bahasa latin yakni mores yang termasuk bentuk jamak dari mos yang bermakna kebiasaan watak ataupun adat istiadat, cara hidup, tabiat serta kelakuan. Sementara itu, kata etika menurut bahasa Arab disebut sebagai akhlak yang berarti budi pekerti dan di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Tata susila.

Sementara itu (Walter B. Denny in Priambudi, 2021) memberi pendapat jika etika ialah evaluasi soal gambaran alasan yang disampaikan oleh kelompok ataupun individu dalam penilaian yang dijalankannya tentang salah serta benar ataupun buruk serta baik, terutama pada saat berkaitan dengan sikap, kepercayaan serta tindakan manusia. Etika ialah tiang penopang untuk individu yang berakal serta mahkota atau perhiasan untuk individu yang bukan termasuk keturunan dari bangsawan. Individu yang mempunyai akal cerdas senantiasa membutuhkan etika. Sebab dengan etika tersebut maka kecerdasan akan menjadi indah serta bernilai, seperti halnya tanah subur yang senantiasa membutuhkan air sebab dengan air membuat ia lebih produktif. Sesuai dengan penjelasan tersebut maka bisa diambil simpulan jika etika ialah cara pandang seseorang mengenai perbuatan buruk sangat baik dari beberapa cara pandang berikutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam sebuah perbuatan dengan memakai pendekatan secara filosofis serta rasional.

Etika merupakan bentuk tunggal dan memiliki berbagai makna: padang rumput, adat, kebiasaan, watak, akhlak, tempat tinggal yang biasa, kandang, cara berpikir, perasaan serta sikap. Menurut bentuk jamaknya bermakna adat kebiasaan. Bisa dipahami jika dalam anak ini etika berhubungan dengan cara hidup yang baik, kebiasaan yang baik, baik pada orang lain dan juga diri sendiri. Kebiasaan hidup yang seperti ini kemudian diwariskan serta dianut oleh sebuah generasi ke generasi yang lainnya. Kebiasaan hidup yang seperti ini kemudian dibekukan pada bentuk norma aturan ataupun kaidah yang disebarluaskan, dipahami, diajarkan serta dikenalkan secara lisan pada masyarakat. kaidah, aturan ataupun norma ini pada umumnya berkaitan dengan sikap baik ataupun buruknya perilaku seseorang. Etika diamati sebagai suatu ajaran yang di dalamnya terdapat larangan serta perintah mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yakni perintah yang wajib dipahami serta dipatuhi oleh individu.

Istilah etiket serta etika seringkali dipergunakan untuk definisi yang serupa pada kehidupan kita. Etika mempunyai penggunaan serta pengertian yang lebih luas dibanding etiket. Etiket ini termasuk suatu istilah yang asalnya dari bahasa Perancis yakni *etiquette* yang bermakna kartu undangan dan biasanya dipergunakan oleh berbagai raja Perancis pada saat melangsungkan pesta. Di dalam perkembangannya, berikutnya istilah ini tidak bermakna kartu undangan (Taher and Masrap, 2019).

Etiket cenderung bermakna metode berbicara yang dianggap sopan, cara duduk, cara berpakaian, cara menerima berbagai tamu yang ada di kantor ataupun di rumah serta sopan santun lain. Etiket ini biasa dikenal dengan istilah tata krama. Maknanya kebiasaan untuk sopan santun yang sudah disepakati oleh lingkungan tempat tinggal. Tata memiliki makna aturan, adat, peraturan, norma. Kesadaran manusia tentang baik buruk dikenal dengan kesadaran moral ataupun kesadaran etis. Etiket termasuk berbagai aturan kesopanan yang sifatnya tidak tertulis akan tetapi harus selalu diperhatikan,

diketahui serta ditaati di kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam etiket juga terdapat berbagai peraturan yang lama tentang tindakan perorangan yang ada di masyarakat seperti tata krama serta tata cara formal yang muncul untuk mengelola hubungan diantarnya pribadi dengan status sosial.

KONSEPTUAL DAN KOMPETENSI PENDIDIK (GURU) PROFESIONAL

Dalam Undang-Undang SISDIKNAS, profesional dimaknai sebagai kegiatan ataupun pekerjaan yang dijalankan oleh suatu individu dan menjadi sumber kehidupan serta penghasilan yang membutuhkan kemahiran, kecakapan ataupun keahlian yang sesuai dengan standar norma ataupun mutu tertentu dan membutuhkan pendidikan profesi. Sementara, dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 4 memaparkan jika profesional ialah kegiatan ataupun pekerjaan yang dijalankan oleh suatu individu yang menjadi sumber kehidupan serta penghasilan yang membutuhkan kemahiran, kecakapan ataupun keahlian yang sesuai dengan standar norma ataupun mutu tertentu dan membutuhkan pendidikan profesi (Kosim, 2008).

Seseorang yang bersikap profesional ialah seseorang yang dalam pekerjaannya membutuhkan pengalaman serta pelatihan khusus yang optimal, tanggung jawab yang sah secara hukum misalnya lisensi dalam menjalankan pekerjaan serta melakukan penentuan prestasi etika standar. Sesuai dengan beberapa survei yang dijalankan memperlihatkan jika seorang yang profesional mempunyai kecenderungan untuk lebih konsentrasi pada etika tanggung jawab profesional, yang dimiliki dibanding dengan yang lain. Sementara menurut (M. Uzer Usman in Hamid, 2017), memaparkan jika guru profesional ialah seseorang yang mempunyai keahlian serta kemampuan di bidang keguruan. Oleh karenanya dirinya bisa menjalankan fungsi serta tugas yang dimiliki sebagai seorang guru dengan kompetensi yang optimal. Dengan istilah lainnya, guru yang profesional ialah orang terlatih serta terdidik dengan baik dan mempunyai pengetahuan yang banyak di bidangnya.

Pekerjaan guru termasuk profesi yang kompetitif seperti berbagai profesi lainnya. Oleh karenanya, diharapkan setiap guru mempunyai kompetensi yang bisa memberikan jaminan supaya kinerja yang dijalankan sesuai dengan syarat profesional yang senantiasa mengalami perkembangan. Guru bukan hanya didorong untuk bisa menjalankan tugas secara profesional namun juga didorong untuk mempunyai kemampuan serta pengetahuan yang mumpuni.

Kompetensi guru profesional ialah suatu aspek yang penting dan wajib ada pada diri seorang guru. Jika seorang guru ataupun pendidik tidak memiliki sikap yang profesional tentunya peserta didik yang dididik akan sulit untuk berkembang serta tumbuh seperti yang diinginkan. Hal itu karena guru termasuk suatu tumpuan bagi bangsa serta negara di bidang pendidikan, oleh karenanya keberadaan guru yang berkualitas serta profesional bisa membentuk generasi penerus ataupun SDM yang berkualitas (Tanjung, 2016).

Satu dari beberapa kebijakan strategis yang dijalankan saat ini guna memberikan peningkatan kualitas pendidikan tersebut ialah disahkannya UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) (Yasin, 2022). Munculnya regulasi itu sudah memberikan harapan baru untuk peningkatan serta perbaikan kualitas pendidikan nasional. Sehingga secara spesifik, satu dari beberapa aspek yang menarik serta memperoleh perhatian dari regulasi itu ialah mulai muncul *political will* pemerintah pada peningkatan mutu guru ataupun tenaga pendidik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan nasional terutama dijenjang pendidikan menengah serta dasar.

Regulasi tersebut secara substansial bukan hanya berisi mengenai berbagai kewajiban serta hak guru namun juga menetapkan serta mengatur jumlah syarat dan karakteristik yang wajib dimiliki oleh para pendidik. Sebagai pendidik yang profesional maka seorang guru diwajibkan mempunyai berbagai kompetensi ataupun kemampuan untuk mendukung kelancaran berbagai tugas yang dimilikinya. Kompetensi ialah seperangkat keterampilan, perilaku serta pengetahuan yang dihayati, dikuasai serta dimiliki oleh dosen ataupun guru dalam menjalankan tugas tersebut. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Sisdiknas diungkapkan jika pendidik mempunyai tugas untuk melaksanakan serta merencanakan kegiatan pembelajaran, memberikan penilaian terhadap hasil pembelajaran, menjalankan pelatihan serta pembimbingan dan melakukan riset produktif serta pengabdian pada masyarakat khususnya untuk para pendidik di perguruan tinggi (Malyana, 2020).

Unsur penting yang harus ada pada diri seorang guru ialah kompetensi, kompetensi termasuk seperangkat keterampilan serta ilmu mengajar guru, oleh karenanya tujuan dari pendidikan dapat dicapai secara optimal. Standar kompetensi yang terdapat pada peraturan menteri pendidikan nasional tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang mana peraturan itu menyatakan jika guru profesional setidaknya mempunyai empat kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional serta kompetensi kepribadian (Dewi, Suharsono and Haris, 2014).

Pertama, kompetensi pedagogik ialah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk memahami karakter dari peserta didik dengan melalui beberapa metode yang utama seperti dengan memahaminya melalui perkembangan kognitif, merancang kegiatan pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran dan juga pengembangan anak.

Kedua, kompetensi kepribadian ialah sebuah kemampuan personal yang wajib ada pada diri seorang guru profesional dengan metode memberi gambaran kepribadian yang baik, seperti menunjukkan dengan sikap dewasa berwibawa, mempunyai akhlak yang mulia, sikap bijaksana serta bisa menjadi panutan.

Ketiga, kompetensi profesional ialah berbagai aspek yang wajib ada pada diri seorang guru, guru dituntut untuk bisa menguasai materi pelajaran dengan mendalam serta meluas.

Keempat, kompetensi sosial ialah suatu kemampuan yang wajib ada pada diri seorang guru, kemampuan ini mendorong guru untuk bisa menjalankan komunikasi dengan peserta didik, semua tenaga kependidikan ataupun wali murid serta masyarakat di sekitarnya.

IMPLEMENTASI ETIKA DAN ETIKET GURU PROFESIONAL DI INDONESIA

Guru di Indonesia mesti memahami bahwa, pengabdian pada dunia pendidikan termasuk suatu pengabdian kepada Tuhan yang maha esa, negara serta bangsa dan kemanusiaan (Dewi, Suharsono and Haris, 2014). Guru yang mempunyai jiwa Pancasila serta setia terhadap UUD 1945, ikut bertanggung jawab terhadap terciptanya cita-cita proklamasi kemerdekaan republik Indonesia 17 Agustus 1945. Adapun bahasan detail mengenai berbagai kode etik guru profesional, penulis akan bahas di bawah ini:

1) Etika Guru Profesional terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Guru termasuk abdi negara serta aparatur negara di bidang pendidikan. Sehingga guru wajib memahami kebijakan pemerintah yang ada di bidang pendidikan serta menjalankannya sebagaimana aturan yang ada. Sebagai contohnya yakni pemerintah memberikan kebijakan yakni merubah kurikulum yang awalnya kurikulum 1994 kemudian dirubah kurikulum 2004 ataupun kurikulum yang berbasis pada

kompetensi serta kemudian dilakukan perubahan kembali menjadi KTSP untuk memberikan peningkatan kualitas pendidikan.

2) Etika Guru Profesional terhadap Anak Didik

Di dalam kode etik ditulis dengan jelas jika guru mempunyai fungsi untuk berbakti memberikan bimbingan pada peserta didik guna membentuk peserta didik tersebut sebagai menjadi manusia seutuhnya serta mempunyai jiwa Pancasila. Ki Hajar Dewantoro dalam upaya membimbing anak memaparkan berbagai 3 kalimat padat yang sudah diketahui oleh masyarakat yakni *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani*. Berdasarkan beberapa kalimat tersebut maka etika guru pada peserta didik bisa dipahami. Beberapa kalimat itu memiliki arti yang relevan dengan konteks ini.

3) Etika Guru Profesional terhadap Tugas

Guru ialah suatu pekerjaan yang dianggap mulia sebab guru termasuk suatu individu yang profesional, di mana guru mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan masyarakat di bidang pendidikan secara profesional. Oleh karenanya guru senantiasa didorong untuk bisa membelinya peningkatan satu memberikan pengembangan keterampilan, kualitas layanan serta pengetahuan. Keharusan dalam mengembangkan serta meningkatkan kualitas ini termasuk butir nomor 6 pada kode etik guru Indonesia yang bunyinya “Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya”.

4) Etika Guru Profesional terhadap Tempat Kerja

Telah dipahami bersama jika suasana ataupun kondisi yang baik di lingkungan pekerjaan dapat memberikan peningkatan pada produktivitas. Sehingga bisa dipahami jika ketidak optimalan dari kinerja guru di antaranya dipengaruhi oleh lingkungan kerja, dimana lingkungan tersebut tidak memberikan jaminan terhadap pemenuhan tugas serta kewajiban guru dengan maksimal. Di dalam UU no 20 tahun 2003 pasal 1 memaparkan jika pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan fasilitas serta lingkungan sekolah yang baik, memadai serta berkualitas diberbagai jenjang pendidikan. Apabila ini terpenuhi maka guru yang mempunyai sikap profesional wajib bisa memakai fasilitas yang disediakan supaya bisa mewujudkan manusia seutuhnya yang relevan dengan visi pendidikan nasional (Etika *et al.*, 2022). Pada dasarnya kode etik ialah berbagai norma serta nilai yang mengarahkan serta mengatur mengenai bagaimana para guru memperlihatkan diri dengan memperkuat peran serta kedudukannya dan juga untuk melindungi pekerjaannya. Seperti yang diungkapkan oleh banyak pakar pendidikan bahwa perilaku guru serta praktik moral tidak boleh dianggap remeh sebagai kondisi keberadaannya tidak terhindarkan. Seharusnya guru profesional bisa mengimplementasikan berbagai prinsip etika dalam konseptualisasi pekerjaannya dengan terlihat, sadar serta dengan tekad dan komitmen. Setidaknya mereka tidak perlu memahami bagaimana prinsip itu benar-benar ada pada pekerjaannya. (Strike and Ternasky in Campbell, 1997). Memaparkan bagaimana prinsip misalnya kepedulian, keadilan serta kejujuran diimplementasikan secara langsung dalam keputusan yang berbasis kelas rutin.

GURU PROFESIONAL SEBAGAI AGEN MORAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Guru yang berintegritas, tanggung jawab, peduli dan memiliki prinsip nilai yang kuat adalah orang yang beretika dan berkarakter (Iswantir, 2012). Suatu individu yang menipu serta berbohong untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun yang tidak mempunyai perasaan pada perasaan individu lainnya tidak mungkin menjadi sosok yang mempunyai prinsip integritas sesudah menjadi seorang guru.

Pada dasarnya guru senantiasa berupaya untuk memberikan empati kepada rekan serta peserta didik yang mempunyai tujuan untuk bersikap hati-hati, adil, bertanggung jawab, bisa dipercaya, berani serta jujur pada peran profesional kemungkinan menghargai serta memahami pentingnya berbagai kebijakan pada kehidupan sehari-harinya. Prinsip etika serta moral dijunjung setinggi mungkin oleh pendidik pada saat mereka menjalani interaksi dengan individu lainnya serta dengan peserta didik, dalam pendekatannya pada tanggung jawab profesionalitasnya serta memberi dasar dari sebuah aspek hak pilihan moral yang dimilikinya.

Cara ataupun karakter pendidik yang diperlihatkan pada momen besar maupun kecil di kelas bisa memberi pengaruh para peserta didik secara mendalam. Pada tinjauan yang dilakukan dalam literatur terbaru mengenai pendidikan moral, tanggung jawab serta peran pendidik, yang juga sesuai dengan beberapa sumber *valid* yang ada, dapat disimpulkan bahwa, melalui interaksi yang positif antara pendidik dan peserta didik, dapat membelajarkan peserta didik mengenai pentingnya kualitas rasa hormat, kejujuran serta kepekaan pada individu lainnya. Setiap peserta didik dipastikan terpengaruh sikap positif oleh pendidik yang mempunyai kualitas yang baik. Kualitas itu merupakan ketegasan, keadilan serta toleransi, menjalankan tindakan secara wajar serta kesediaan dalam melaksanakan berbagai hal serta untuk peserta didik yang usianya lebih tua, kebebasan serta rasa hormat, kesopanan serta kelembutan, responsif serta kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik. Suatu pendidik profesional mesti memahami jika kualitas yang seperti itu termasuk prinsip etika serta moral yang mendorong perilaku pendidik profesional selaku agen moral. Sesuai dengan perspektif tersebut maka etika profesional tidak kurang serta tidak lebih dari kebajikan yang terdapat pada tindakan.

(Michele Borba in Campbell, 2003) memberi gambaran mengenai 7 sikap esensial yang juga penting dimiliki seorang pendidik profesional yakni empati, rasa hormat, toleransi, keadilan, kebaikan, pengendalian diri serta hati nurani. Berdasarkan berbagai makna dan esensi moral yang mesti dimiliki oleh pendidik profesional diatas, maka sangat penting dan urgen kiranya seorang pendidik untuk memiliki moral yang baik dan menjadi contoh serta agen perubahan moral peserta didik. Semakin baik kualitas moral seorang pendidik maka semakin baik pula kualitas moral dari peserta didiknya.

KESIMPULAN

Etika guru profesional ialah sikap serta perilaku yang wajib dimiliki oleh para pendidik dalam profesi yang dimilikinya selaku pengajar, pembimbing, pendidik, penilai serta pelatih, etika sama pentingnya juga dengan etiket. Etika termasuk suatu hal yang dibutuhkan sebagai landasan dalam perilaku kerja seorang pendidik dan juga tenaga kependidikan yang lain. Dengan etika dan etiket tersebut maka kualitas pendidikan karakter dapat diwujudkan. Etika serta nilai moral menjadi acuan untuk menjalankan tugas profesional seorang pendidik. Dalam mewujudkan dan menciptakan pendidikan yang mempunyai kualitas di Indonesia, terdapat etika dan etiket yang wajib dijalankan serta ditaati oleh seluruh pendidik. Dalam mengimplementasikan ke profesionalitas-an seorang guru tentunya pendidik wajib terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, pengetahuan tentang teknologi, dan juga wawasan serta pengetahuan yang mereka miliki tentang berbagai etika dan etiket pendidik profesional yang berlaku pada saat ini di Indonesia, berikutnya seorang pendidik juga mesti menjalankan dan mentaati etika dan etiket sebagai pendidik profesional, dengan sepenuh hati dan komitmen yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, E. (1997) 'Connecting the ethics of teaching and moral education', *Journal of teacher education*, 48(4), pp. 255–263.
- Campbell, E. (2003) *EBOOK: The Ethical Teacher*. McGraw-hill education (UK).
- Daheri, M. et al. (2022) 'Konfigurasi Pendidikan Karakter Berbasis Multiple Inteligences Sebagai Desain Pembelajaran Di Era Inovasi Disruptif', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), pp. 5136–5145.
- Dewi, L.R., Suharsono, N. and Haris, I.A. (2014) 'Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMAN 4 Singaraja', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 4(1).
- Edu, A., Arifin, F. and Nardi, M. (2017) 'Etika dan Tantangan Profesionalisme Guru'. Alfabeta Bandung.
- Etika, M. et al. (2022) 'EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN'.
- Halstead, J.M. (2014) 'Values and values education: Challenges for faith schools', in *International handbook of learning, teaching and leading in faith-based schools*. Springer, pp. 65–81.
- Hamid, A. (2017) 'Guru Profesional', *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*, 17(2), pp. 274–285.
- Iswantir, I.M. (2012) 'Integritas Pendidik Profesional dalam Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya Perspektif Pendidikan Islam'.
- Kosim, M. (2008) 'Guru dalam perspektif islam', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Malyana, A. (2020) 'Pelaksanaan pembelajaran daring dan luring dengan metode bimbingan berkelanjutan pada guru sekolah dasar di Teluk Betung Utara Bandar Lampung', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Indonesia*, 2(1), pp. 67–76.
- Priambudi, G. (2021) 'Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Peningkatan Etika Berbicara Siswa Dengan Guru Di Sekolah SMP Dharma Pancasila Medan Tahun Ajaran 2020/2021'.
- Sidiq, U. (2018) 'Etika dan Profesi Keguruan', *Tulungagung: Penerbit STAI [Sekolah Tinggi Agama Islam] Muhammadiyah. Tersedia secara online juga di: <http://repository.iainponorogo.ac.id/395/1/Etika>*, 20, p. 26.
- Subroto, D.E. and Kristanti, D. (2022) 'EFEKTIVITAS IMPELEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA SEKOLAH BOARDING', *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(3), pp. 1113–1129.
- Sutisna, U. (2019) 'Etika Berbangsa Dan Bernegara Dalam Islam', *Al Ashriyyah*, 5(2), pp. 229–240.
- Taher, M.S. and Masrap, M. (2019) 'Pendidikan Etika Budaya Komunikasi Melalui Media Sosial Berbasis Al-Qur'an', *Alim | Journal of Islamic Education*, 1(1), pp. 47–72.
- Tanjung, I.F. (2016) 'Guru dan strategi inkuiri dalam pembelajaran biologi', *Jurnal Tarbiyah*, 23(1).
- Wijaya, E.Y. et al. (2016) 'Transformasi pendidikan abad 21 sebagai tuntutan pengembangan sumber daya manusia di era global', in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, pp. 263–278.
- Yasin, I. (2022) 'Guru Profesional, Mutu Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran', *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), pp. 61–66.